



DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index>

## Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan melalui Mediasi Penal untuk Mencegah Konflik Sosial di Manokwari

Andi Mulyono<sup>1</sup>, Donny E.S. Karauwan<sup>2</sup>, Alice Bonggoibo<sup>3</sup>

<sup>1</sup> STIH Manokwari, Manokwari, Indonesia

<sup>2</sup> STIH Manokwari, Manokwari, Indonesia

<sup>3</sup> STIH Manokwari, Manokwari, Indonesia

Corresponding author: andimulyono@stihmanokwari.ac.id

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Act; Crime of beating; Penal; Perpetrator; Victim</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Kejahatan pengeroyokan; Korban; Mediasi penal; Pelaku; Tindak pidana</p>	<p><i>This study examines the settlement of the crime of beating through penal mediation, a process where disputes are resolved through negotiation with the help of a mediator. Criminal acts in the Criminal Code are referred to as "offenses," and legislation terms them as criminal events or acts. The research focuses on evaluating how penal mediation can provide legal certainty to both perpetrators and victims. The goal is to assess the effectiveness of this alternative approach in achieving restorative justice. The research uses a qualitative method, analyzing case studies to understand how penal mediation can reconcile the interests of both parties. The findings suggest that penal mediation is an effective alternative to traditional punitive measures, offering a platform for mutual agreements and reconciliation. This approach contributes to the development of national criminal law and enhances the application of restorative justice. It also provides valuable insights for law enforcement, especially for the police, in implementing restorative justice principles in criminal case handling. This research adds to the discourse on alternative dispute resolution in criminal law.</i></p> <p>Penelitian ini membahas penyelesaian tindak pidana pengeroyokan melalui mediasi penal, yaitu metode penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan mediator. Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sering disebut sebagai "delik," sedangkan dalam pembentukan undang-undang digunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas mediasi penal dalam memberikan kepastian hukum kepada pelaku dan korban. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus untuk</p>

menganalisis bagaimana mediasi penal dapat merukunkan kedua belah pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi penal merupakan alternatif efektif dibandingkan hukuman konvensional, memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk mencapai kesepakatan bersama dan rekonsiliasi. Pendekatan ini berkontribusi pada pembangunan hukum pidana nasional serta penerapan keadilan restoratif. Penelitian ini juga memberikan wawasan praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya Polri, dalam penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana. Penelitian ini memberikan kontribusi pada wacana penyelesaian sengketa alternatif dalam hukum pidana.



Copyright ©2021 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## PENDAHULUAN

Dalam hukum pidana, mediasi penal atau *mediation in criminal cases* merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang secara historis lebih banyak diterapkan dalam perkara perdata. Secara terminologis, konsep mediasi penal dikenal dengan berbagai istilah, seperti *mediation in penal matters*, *victim-offender mediation*, *offender-victim arrangement* (Inggris), *strafbemiddeling* (Belanda), *der außergerichtliche Tatausgleich* (Jerman), dan *la médiation pénale* (Perancis). Mediasi penal menjadi bentuk inovatif dalam upaya penyelesaian perkara pidana secara damai dan partisipatif yang mengedepankan rekonsiliasi antara pelaku dan korban dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator.<sup>1</sup>

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang lazim diterapkan terhadap perkara perdata. Pada dimensi ini, ADR di luar pengadilan telah diatur dalam undang-undang (selanjutnya disingkat UU) Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hubungan ini telah terdapat beberapa lembaga pendorong metode ADR, antara lain Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang memfokuskan pada dunia perdagangan dan ADR dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi (UU Nomor 18 Tahun 1999 jo UU Nomor 29 Tahun 2000 jo PP Nomor 29 Tahun 2000) dengan yurisdiksi bidang keperdataan. Begitu pula ADR dikenal juga

<sup>1</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2011, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, hlm.16.

menyangkut hak cipta dan karya intelektual, perburuhan, persaingan usaha, perlindungan konsumen, lingkungan hidup dan lain-lain.<sup>2</sup>

Di Indonesia, bentuk ADR telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang lebih banyak diaplikasikan pada sengketa perdata seperti perdagangan, jasa konstruksi, perlindungan konsumen, hingga kekayaan intelektual. Namun, eksistensi mediasi penal dalam konteks pidana masih menjadi diskursus karena belum memiliki kekuatan hukum positif yang kuat. Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui ADR menjadi dasar aplikatif awal untuk mendorong pelaksanaan mediasi penal dalam perkara pidana ringan, namun sifatnya masih internal dan belum mengikat secara umum.

Peningkatan beban perkara yang masuk ke pengadilan setiap tahunnya mengakibatkan sistem peradilan pidana konvensional semakin kewalahan dalam menjamin asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, kehadiran mediasi penal menjadi solusi alternatif dalam menanggulangi overloading perkara pidana serta sebagai bentuk implementasi *restorative justice* dalam sistem hukum pidana nasional.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan hukum adat, seperti karya Khairun Nisak yang meneliti mediasi dalam peradilan adat di Kecamatan Trienggadeng, dan tulisan Ali Abu Bakar yang meninjau urgensi hukum adat dari perspektif sosiologis, yuridis, dan filosofis. Namun, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memfokuskan pada efektivitas mediasi penal sebagai bagian dari pendekatan *restorative justice* yang dilakukan secara formal oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dengan landasan Surat Edaran Kapolri.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian konflik dengan cara yang adil bagi semua pihak. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan, khususnya dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku dan korban serta mengkaji sejauh mana peran kepolisian dalam memfasilitasi proses mediasi penal secara berkeadilan.

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm.17.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data primer berdasarkan wawancara yang dilakukan pada kantor Polres Manokwari didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, didapatkan dari Berita Acara Pemeriksaan perkara (BAP), naskah otentik, doktrin dan asas-asas yang terkait.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Melalui Mediasi Penal Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Pelaku Dan Korban**

Konflik sosial di Manokwari terjadi karena banyak faktor. Perbedaan antara penduduk pribumi dengan penduduk pendatang menjadi faktor dominan terjadinya ketegangan sosial dalam masyarakat. Selain itu, rasa tidak aman yang dirasakan oleh penduduk pendatang karena seringnya terjadi ketegangan dan pertentangan dengan penduduk asli Papua. Contohnya kasus pembunuhan, penganiayaan, pengrusakan dan pencurian dengan kekerasan yang sering dialami oleh penduduk imigran. Konflik yang terjadi akan berakibat pada sistem dan hubungan sosial dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena kontrol emosi yang kurang, karakteristik dan kebiasaan atau budaya yang ada dalam masyarakat. Selain itu, hal lain yang juga berpengaruh adalah edukasi politik dalam masyarakat, kedewasaan dalam berpolitik dan tingkat emosional yang lebih diutamakan daripada tingkat intelektualisme serta rasa solidaritas atau persaudaraan yang dimiliki oleh setiap kelompok secara berlebihan.<sup>3</sup>

Penyelesaian kasus pidana melalui upaya mediasi merupakan kemajuan dalam perkembangan hukum pidana bersifat privat yang masuk dalam lingkup hukum publik. Dalam upaya tersebut, keadilan yang hendak dicapai adalah keadilan berdasarkan kesepakatan para pihak, bukan keadilan yang bersifat formal seperti yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana yang bersifat legalistik formal.

Tujuan dalam upaya mediasi penal adalah kesepakatan dalam bentuk persetujuan para pihak dalam penyelesaian kasus yang sedang dihadapi yang hal tersebut merupakan bentuk keadilan tertinggi. Mekanisme dalam mediasi tersebut yaitu para pihak dapat mengajukan atau meminta ganti kerugian atau kompensasi baik berupa barang maupun uang yang kemudian dilakukan proses negosiasi atau

---

<sup>3</sup> La Po'na, *Penduduk Otonomi Khusus dan Fenomena Konflik di Tanah Papua Barat*, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol.III, No.1, tahun 2008, hal.13.

perundingan dan berakhir dengan kesepakatan solusi atau alternatif penyelesaian kasus yang disepakati. Proses mediasi penal diatur dalam ketentuan di bawah UU yang masih bersifat terbatas dan parsial. Meskipun dalam asas hukum pidana, penyelesaian perkara di luar pengadilan belum dikenal, namun pada kenyataannya terdapat kasus pidana yang dapat diselesaikan di luar pengadilan.

Menurut Adrianus Meliala, mediasi penal lebih efektif dikembangkan oleh Kepolisian ketimbang Kejaksaan ataupun Pengadilan. Pernyataan tersebut yaitu:<sup>4</sup> Pemanfaatan ADR lebih dirasakan pentingnya untuk dikembangkan oleh kepolisian ketimbang kejaksaan ataupun pengadilan, mengingat peran kepolisian sebagai gerbang awal dari sistem peradilan pidana.

Dalam pandangan *restorative justice* tentang keadilan bahwa keadilan tidak hanya dilihat pada aspek korban saja tetapi juga harus dilihat pada aspek pelakunya juga untuk mengetahui kemampuan bertanggungjawab atas kesalahan yang telah diperbuat kepada korban dan mau mengakuinya.<sup>5</sup>

Mediasi penal pada praktiknya telah diterapkan oleh institusi kepolisian, tanpa terkecuali Polres Manokwari. Hal tersebut didasarkan dengan adanya Surat Edaran Kapolri No : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Peraturan tersebut pada dasarnya mengatur tentang penanganan perkara pidana dengan metode pendekatan keadilan *restoratif* (*restorative justice*) dengan syarat materiil dan syarat formil harus terpenuhi.

Hal tersebut didasarkan pada perkembangan konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana di berbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan *restoratif* (*restorative justice*) dan hal lainnya yang menjadi faktor penyebab yaitu kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang berlebihan, banyak kasus yang menunggak untuk diselesaikan secara formal, penegak hukum yang jumlahnya terbatas dan biaya operasional dalam penanganan perkara berdampak pada kultur hukum masyarakat khususnya pandangan terhadap proses penegakan hukum pidana di Indonesia.

Selain itu, untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku penyidik dan penyidik serta koordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana, merasa perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana terutama proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kepastian proses.

---

<sup>4</sup> Adrianus Meliala, *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia*, Makalah, hal.8-9.

<sup>5</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5be1858164328/ini-kasus-kasus-pidana-yang-bisa-dimediasi-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2020, pukul 09.38 WITA.

Ketentuan hukum yang mendasari penanganan kasus pidana yang mengcerminan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yaitu:<sup>6</sup>

- 1) Pasal 76 ayat (1) KUHP tentang *nebis in idem* atau seseorang yang tidak boleh dituntut 2 (dua) kali dalam perbuatan yang sama dan telah diadili dengan vonis putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 2) Pasal 7 ayat (1) UU SPPA bahwa kewajiban penerapan diversifikasi dalam penanganan kasus pidana anak;
- 3) Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- 4) Pasal 51 ayat (7) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bahwa pembebasan terhadap pelaku kejahatan dari tuntutan hukum pidana diwajibkan adanya surat pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dalam penyelidikan dan penyidikan kasus pidana berdasarkan prinsip *restorative justice* didasarkan pada aturan berikut:<sup>7</sup>

- 1) Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- 2) Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
  - e. menghormati hak asasi manusia.
- 3) Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat

---

<sup>6</sup> Surat Edaran Kapolri No : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

<sup>7</sup> Surat Edaran Kapolri No : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 ayat (2) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 4) Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.

Pendekatan *restorative justice* yang digunakan khususnya institusi kepolisian dalam penanganan perkara pidana berdasarkan pedoman penanganan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Terpenuhi syarat materiil yaitu:
  - 1) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
  - 2) Tidak berdampak konflik sosial;
  - 3) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
  - 4) Prinsip pembatas:
    - a) Pada pelaku:
      1. Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*);
      2. Pelaku bukan residivis;
    - b) Pada Tindak Pidana dalam proses:
      1. Penyelidikan;
      2. Penyidikan sebelum SPDP di kirim ke Penuntut Umum;
- b. Terpenuhi syarat formil yaitu:
  - 1) Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
  - 2) Surat Pernyataan Perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;

---

<sup>8</sup> Surat Edaran Kapolri No : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

- 3) Berita Acara Pemeriksaan Tambahkan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan *restoratif* (*Restorative Justice*);
- 4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan *restoratif* (*Restorative Justice*);
- 5) Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
- 6) Semua tindak pidana dapat dilakukan *Restorative Justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia;

### **Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Melalui Mediasi Penal Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Pelaku Dan Korban**

Pelaksanaan mediasi penal dalam penanganan kasus pidana oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Kepolisian merupakan perwujudan prinsip keadilan *restorative justice*. Hal tersebut bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan kedamaian antar sesama manusia karena dalam menerapkan hukum tidak mesti disertai sanksi pidana atau hukuman badan. Namun menciptakan kesadaran bagi pelaku terhadap kesalahan yang ia lakukan dan korban dapat memperoleh keadilan. Hal demikian dapat menjadi solusi terbaik dalam mewujudkan masyarakat yang damai dan harmonis.

Pelaksanaan *restorative justice* dalam wujud mediasi penal oleh penyidik kepolisian sejalan dengan pemikiran hukum progresif oleh Satjipto Raharjo, dimana hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.<sup>9</sup> Kepolisian dalam melaksanakan tugas penyidikan harus memposisikan hukum sebagai alat dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh semua manusia, baik sebagai individu, kelompok, maupun masyarakat, tidak sebaliknya hanya karena prosedur hukum *legalistik* yang mengakibatkan tujuan hukum yang diharapkan manusia tidak dapat terwujud.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik sosial, ada beberapa konsep dalam penanganan sosial yaitu ruang lingkup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik.<sup>10</sup> Selain itu, kemitraan atau kerja sama para pihak yang didasari komitmen untuk mencapai tujuan yang harmonis dan sinergis. Pihak Kepolisian dalam hal ini harus menjalin kerja sama dan koordinasi dengan masyarakat atau melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan kondisi kamtibmas dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo.2007, *Membangun Polisi sipil, Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

masyarakat atau menerapkan konsep Polmas yang didasarkan pada nilai-nilai budaya lokal.

Dalam wawancara peneliti dengan Kasat Reskrim Polres Manokwari menyampaikan bahwa hal yang mendasari penyidik untuk melakukan mediasi yaitu Surat Edaran Kapolri No : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Sedangkan untuk diversifikasi diterapkan pada perkara pidana anak.

Selain itu, narasumber juga menyampaikan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan yaitu Peraturan Kapolri Nomor 06 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, hukum adat dan Undang-undang Otonomi Khusus Papua (Pasal 50 dan Pasal 51). Mediasi dilakukan karena adanya kesepakatan antar pihak. Mediasi efektif dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan ringan karena berdasar pada kearifan lokal suatu daerah yang sesuai dengan karakteristik masyarakat. Dalam surat edaran tersebut, diberitahukan atau dipermaklumkan untuk penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya. Surat edaran tersebut mengatur tentang pedoman penanganan perkara pidana dengan syarat- syarat materiil dan syarat formil harus terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, mediasi penal yang diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana di Polres Manokwari dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana akan tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum serta sifatnya parsial.

Mediasi penal yang diterapkan Polres Manokwari dalam penyelesaian perkara pidana merupakan bentuk penerapan keadilan *restorative*. Sebagaimana dalam Surat Edaran Kapolri No : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana bahwa salah satu syarat materiil yang harus terpenuhi adalah perkara tersebut memiliki dampak sosial dalam masyarakat.

Penyidik kepolisian mempunyai hak diskresi dalam menjalankan tugasnya, memutuskan untuk mengambil tindakan atau sikap dalam penanganan suatu kasus pidana meskipun kondisi tersebut akan membuat pihak kepolisian dilematis karena harus memastikan langkah yang diambil mewujudkan keadilan dan atau kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Sitompul, 2000, Beberapa Tugas dan Peran Polri, CV. Wanthi Jaya, Jakarta, hal 2.

Adapun 4 kasus pidana yang telah dilakukan mediasi penal, salah satu yang penulis angkat yaitu kasus tindak pidana pengeroyokan :<sup>12</sup>

- 1) Kasus Pembunuhan Adolf Salabay (melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 340 KUHP).

Pembunuhan tersebut dilakukan sebagai tindakan balas dendam kematian orang tua pihak pertama (Demianus Dowansiba), keluarga almarhum Lazarus Dowansiba pada bulan November Tahun 2014. Melalui jalur adat, pihak kedua (Obet Mandacan) tidak membayar/menyelesaikan tuntutan adat sehingga terjadi pembunuhan terhadap Adolof Salabay.

Kasus tersebut dilakukan mediasi penal dengan melibatkan beberapa pihak. Selain pihak keluarga korban, pelaku dan keluarga pelaku juga melibatkan pihak pemerintah Kabupaten Manokwari Distrik Prafi, Tokoh Adat/Hakim dan saksi-saksi.

Pihak pertama menyadari adanya tindakan yang sangat kejam tersebut dan tidak berperikemanusiaan sehingga mengakibatkan meninggalnya Adolf Salabay di Maruni Kabupaten Manokwari. Berdasarkan hal tersebut, pihak pertama bersedia membayar tuntutan adat bayar darah, menghilangkan sebagian tubuh almarhum Adolof Salabay kepada adiknya Obet Mandacan.

Pihak kedua tidak berkeberatan dan dapat bersedia menerima pembayaran berupa uang, benda dan ternak yang dibayarkan oleh pihak pertama sebagaimana diatas sesuai keputusan Hakim Adat dan untuk tanah adat (Pasir Batu dan Material) yang berada di Fulika sampai Jembatan Aimasi menjadi hak dari ahli waris Adolof Salabay.

Selanjutnya pihak kedua sesudah menerima biaya bayar darah dan hilangnya sebagian anggota tubuh almarhum adolof salabay, maka dapat di nyatakan bersedia berdamai dan dinyatakan keluarga pihak pertama Alfius Iwow dibebaskan secara Hukum Adat. Kemudian perjanjian perdamaian ini dapat dinyatakan secara adat adan Gereja dengan minum air, potong bambu dan berdoa.

- 2) Kasus Laka Lantas yang berujung penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa (melanggar Pasal 170 KUHP jo Pasal 351 (3) KUHP)

Kasus tersebut bermula pada hari kamis tgl 25 Agustus 2016 sekitar 17.30 wit bertempat di jalan poros luar kampung aimasi SP 3 distrik Prafi tepatnya di atas jembatan kali/sungai Wasegi telah terjadi laka lantas antara SPM Jupiter mx DS 4589 DM dengan pengendara SPM Honda beat DS 2864 MH yang mengakibatkan pengendara SPM Jupiter MX DS 5489 DM atas nama Nurhadi meninggal Dunia akibat

---

<sup>12</sup> Berdasarkan hasil olah data primer dokumen kesepakatan damai di wilayah hukum Kepolisian Resor Manokwari dan wawancara dengan penyidik Juman Simanjuntak.

dianiaya oleh oknum masyarakat yang berada dilokasi tempat kejadian perkara (TKP). Pelaku terduga penganiayaan adalah anggota DPRD Kabupaten Manokwari dari fraksi PDIP Perjuangan atas nama Minus Yowen.<sup>13</sup>

Akibat kasus penganiayaan hingga korban meninggal dunia maka masyarakat pendatang dan masyarakat asli papua membakar 2 (dua) Rumah dan 1 (satu) unit mobil avansa milik terduga pelaku penganiayaan di kampung Jowen Distrik Masni.

Pasca kejadian Polres Manokwari beserta jajaran masih melakukan penggalangan dan kordinasi terhadap keluarga korban maupun keluarga terduga pelaku serta melakukan lidik dan sidik lebih lanjut terkait kasus tersebut.

Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 Pukul 10.00 wit bertempat di gedung Loudwik Mandacan, Kampung Udopi Hilir Distrik Prafi telah berlangsung pertemuan dalam rangka menyikapi perkembangan situasi pasca kejadian tanggal 25 Agustus 2016 kemarin di wilayah hukum Polsek Prafi. Hasil dari pertemuan tersebut melahirkan beberapa catatan diantaranya adalah :

- 1) Beberapa pihak harus dapat menahan diri dan menyerahkan permasalahan ini kepada pihak Kepolisian dan perlu dilakukan kegiatan untuk melakukan pemberantasan minuman keras.
- 2) Perlu di lakukan monitoring dan penggalangan terhadap kedua pihak agar dapat mencegah terjadinya ha-hal yang menimbulkan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Manokwari.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 2 September 2016 pukul 10.00 Wit bertempat di Aula Polres Manokwari dilaksanakan Pertemuan Forum Silaturahmi Anak Bangsa Menuju Aman dan Kondusif terkait dengan permasalahan laka Lantas yang terjadi di SP 3 Distrik Prafi Kabupaten Manokwari yang mengakibatkan pengendara sepeda Motor atas nama Nur Hadi meninggal dunia akibat dianiaya oleh pelaku atas Minus Yowem.

Pertemuan melahirkan kesimpulan dengan catatan sebagai berikut :

- 1) Walaupun proses hukum telah dilakukan oleh pihak Kepolisian tetapi dimungkinkan masih adanya masyarakat yang tidak puas dan tidak terima dengan peristiwa tersebut.
- 2) Tidak menutup kemungkinan apabila permasalahan laka lantas dan penganiayaan serta pembakaran rumah pelaku tidak segerah diselesaikan dengan baik, maka terbuka kemungkinan dimanfaatkan oleh oknum atau kelompok tertentu yang sengaja

---

<sup>13</sup> Berdasarkan hasil olah data primer dokumen kesepakatan damai di wilayah hukum Kepolisian Resor Manokwari dan wawancara dengan penyidik Juman Simanjuntak.

menciptakan Manokwari tidak kondusif untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Melakukan penggalangan dan koordinasi dengan pihak korban penganiayaan maupun pelaku untuk diselesaikan dengan baik dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas serta tidak melakukan provokasi yang dapat menciptakan keresahan di tengah-tengah masyarakat.

Selanjutnya dilakukan pertemuan lanjutan pada hari minggu tanggal 11 September 2016 pukul 09.00 Wit di rumah Sugoto (org yang dituakan) Sp 2 (Kampung Desay) Jalur 7, pertemuan lanjutan penyelesaian sehubungan laka lantas yang mengakibatkan penganiayaan dengan korban meninggal dunia dan pembakaran rumah Minus Yowen B.

Pertemuan lanjutan tersebut melahirkan kesimpulan bahwa melakukan penggalangan dan koordinasi dengan pihak korban penganiayaan maupun pelaku serta korban pembakaran rumah untuk di selesaikan dengan baik dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas serta tidak melakukan provokasi yang dapat mencitakan keresahan di tengah-tengah masyarakat.

Selanjutnya setelah dilakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak yang terkait, maka pada pada hari Minggu 23 Oktober 2016 pukul 14.56 Wit bertempat di balai kampung SP-3 Distrik Prafi Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat berlangsung acara " Penandatanganan Naskah Perdamaian di Dataran Warmare, Prafi, Masni dan Sidey (WARPRAMASI) " terkait kejadian laka lantas, penggeroyokan dan aksi anarkis pada tanggal 25 agustus 2016 lalu di SP-3 Wasegi sampai SP-6 Masni yang mana dilakukan oleh Minus Jowen

(Anggota DPRD Kab. Manokwari) yang mengakibatkan korban meninggal dunia atas nama Muhamad Nurhadi suku Jawa.

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, terjadi kesepakatan perdamaian yang merupakan hasil dari pertemuan tanggal 15 Oktober 2016 yang selanjutnya pada hari ini dilakukan penandatanganan bersama, dalam naskah kesepakatan damai tersebut dari pihak almarhum. M Nurhadi diwakili oleh Sugoto, Abdul Kholik Bukhori dan Sabar Purwanto, sedangkan dari pihak Minus Jowen di wakili oleh Albert Isba dan Yustus Isba. Setelah selesai dilakukan penandatanganan bersama, kepala suku besar Arfak memberikan penyerahan 1 ekor kambing jantan kepada perwakilan keluarga Almarhum M Nurhadi dan 1 ekor babi jantan kepada perwakilan Minus Jowen sebagai bentuk penyelesaian permasalahan.

Sehingga pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016, Pukul 14.30 Wit, bertempat di Polsek Manokwari Kota, telah dilaksanakan pertemuan dalam rangka penanguhan tahanan Kasus Masni. Selain pada pertemuan tersebut dilakukan penanguhan penahanan, juga dihasilkan catatan untuk tetap perlu dilakukan penggalangan terhadap

tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Prafi, Masni dan Manokwari supaya situasi kamtibmas di wilayah Hukum Polres Manokwari bisa terjaga dengan aman dan kondusif.

- 3) Kasus keributan antara Masyarakat Suku Bugis/Makassar dengan Masyarakat Pegunungan Tengah di Depan SMA 2 Manokwari.

Kasus ini bermula pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 21.45 Wit bertempat di Jl. Lembah Hijau Depan SMA Negeri 2 Manokwari terjadi keributan antara masyarakat Bugis/Makassar dengan pemuda suku Pegunungan Tengah/Wamena. Kasus keributan tersebut ditangani oleh Polres Manokwari, karena jika tidak diselesaikan dengan baik maka akan terjadi aksi balas dendam diantara kedua kelompok masyarakat tersebut. Polres Manokwari melakukan mediasi diantara kedua belah pihak dengan melibatkan para tokoh masyarakat, untuk dilakukan upaya penyelesaian masalah karena jika tidak, maka dimungkinkan situasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh oknum atau kelompok tertentu untuk memperkeruh situasi keamanan.

- 4) Kasus pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa Melianus Dowansiba dan Goliat Dowansiba ((melanggar Pasal 170 KUHP jo Pasal 351 (3) KUHP)

Kasus pengeroyokan terhadap Melianus Dowansiba pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wit di Pertigaan Anggori Amban Manokwari. Korban dikeroyok dan digorok dengan parang serta mobil korban dirusak oleh para pelaku. Kemudian hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar Pukul 23.00 Wit di jalan Merdeka, depan hotel Horiestom Kabupaten Manokwari ditemukan mayat dengan nama korban Goliat Dowansiba. Korban merupakan anggota DPRD Provinsi Papua Barat. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam mobil oleh saksi.<sup>14</sup>

Akibat dari dua kejadian tersebut, gabungan kepala kampung Suku Meyah menyurat dengan menyatakan sikap kepada Gubernur Papua Barat, Bupati Manokwari, Bupati Pegunungan Arfak, Kapolda Papua Barat, Pangdam Kasuari, Kapolres Manokwari, Kejaksaan Negeri Manokwari, Pengadilan Negeri Manokwari dan semua Kepala Suku Arfak akan melakukan pembunuhan kepada nama-nama yang mereka camtumkan dalam surat pernyataan tersebut.

Surat pernyataan tersebut berisi kemarahan suku Meyah atas beberapa anggota suku mereka yang meninggal karena dibunuh yang akibatnya mereka akan melakukan tindakan balas dendam dan akan melakukan pembunuhan kepada orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan kelompok suku mereka, bahkan secara

---

<sup>14</sup> Berdasarkan hasil olah data primer dokumen kesepakatan damai di wilayah hukum Kepolisian Resor Manokwari dan wawancara dengan penyidik Juman Simanjuntak.

nyata dalam surat pernyataan tersebut menyampaikan agar kepada Gubernur dan semua pihak termasuk pihak keamanan agar tidak mencari pelaku pembunuhan karena mereka anggap sebagai kesepakatan bersama.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 November tahun 2019 bertempat di Arfai (kediaman Ketua IPPP Makkesa), Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, keluarga besar Melianus Dowansiba dan keluarga besar Goliat Dowansiba menyatakan perjanjian damai yang dibuktikan dengan surat perjanjian damai bahwa tidak akan melakukan penyerangan dan pembalasan pembunuhan terhadap korban-korban yang baru. Surat perjanjian tersebut disepakati bersama dan ditanda tangani oleh kedua keluarga almarhum yang disaksikan oleh tokoh-tokoh adat, Ketua IPPP Makkesa dan tiga Kepala Suku Arfak.

Berdasarkan ke 4 (empat) kasus pidana tersebut yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, menurut peneliti dari ke empat kasus tersebut, 3 dari kasus tersebut murni kasus tindak pidana biasa yang secara *legal formal* harus diselesaikan melalui proses hukum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tiga kasus tersebut yaitu kasus pembunuhan Adolf Salabay (melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 340 KUHP), kasus Laka Lantas yang berujung penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Nurhadi (melanggar Pasal 170 KUHP jo Pasal 351 (3) KUHP) dan kasus pembunuhan Melianus Dowansiba dan Goliat Dowansiba yang melanggar Pasal 170 KUHP jo Pasal 351 (3) KUHP.

Secara hukum, penanganan kasus tersebut harus melalui proses sistem peradilan pidana yang dimulai dari tahap penyelidikan sampai pada putusan pengadilan. Namun oleh Polres Manokwari memiliki pertimbangan yang apabila kasus tersebut diselesaikan hanya dengan proses legal formal, maka dikhawatirkan kasus pidana baru akan terjadi yang mengakibatkan konflik sosial dan suasana Kamtibmas Manokwari, Papua Barat tidak aman dan terkendali.

Penyelesaian perkara pidana dengan mediasi penal atau dengan pendekatan *restorative justice* sebagaimana yang telah dilakukan oleh Polres Manokwari merupakan bentuk penerapan dari Surat Edaran Kapolri No : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan *Restoratif* (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Upaya mediasi penal dalam penyelesaian kasus pidana dimaksudkan untuk memujudkan dan menciptakan nilai keadilan dalam masyarakat melalui upaya kesepakatan damai para pihak yang berperkara. Penyelesaian melalui mediasi penal tidak dimaksudkan hanya untuk menghentikan kasus pidana yang terjadi tetapi bagaimana para pihak dapat merasakan keadilan dalam penanganan tersebut karena para pihak akan terlibat dalam memutuskan hasil dari proses mediasi. Adapun yang terlibat dalam proses mediasi tersebut yaitu, korban, pelaku, tokoh masyarakat dan aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah penyelidik/penyidik yang bertindak sebagai mediator.

## **SIMPULAN**

Penerapan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polres Manokwari berjalan cukup efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah kasus pidana yang diselesaikan secara mediasi penal lebih banyak. Pihak korban dan pelaku secara selektif melakukan permintaan dan permohonan kepada penyidik agar kasus mereka dapat diselesaikan secara mediasi penal. Perlu adanya pelatihan khusus bagi para penyidik untuk menambah pengetahuan dan skill penyidik dalam penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal guna penyelesaian yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum bagi korban dan pelaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2011,

Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, 2011.

Satjipto Rahardjo. 2007, Membangun Polisis sipil, Perspektif Hukum, Sosial, dan

Kemasyarakatan. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Sitompul, 2000, Beberapa Tugas dan Peran Polri, CV. Wanthi Jaya, Jakarta

### **Artikel Jurnal**

La Po'na, 2008. Penduduk Otonomi Khusus dan Fenomena Konflik di Tanah Papua Barat,

Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol.III, No.1

### **Dokumen Resmi**

Surat Edaran Kapolri No : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif

(Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

### **Makalah**

Adrianus Meliala, *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia*, Makalah.

### **Wawancara**

Simanjuntak, Juman. (2020). *Data Kasus Pidana Polres Manokwari*.

### **Internet**

Qur'ani, Hamalatul. 2018. *Ini Kasus-kasus Pidana yang Bisa Dimediasi di Indonesia*.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5be1858164328/ini-kasus-kasus-pidana-yang-bisa-dimediasi-di-Indoneis/> (diakses pada tanggal 23 Februari 2020, pukul 09.38 Wita).